

**PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP PRAKTIK INDAHAN
TAPPUROBU DALAM WALIMATUL URS ADAT BATAK
TAPANULI SELATAN
(Studi Kasus Masyarakat Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

DESI SAFITRI SIREGAR

NIM 21070001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2025 M/1447 H**

**PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP PRAKTIK *INDAHAN*
TAPPUROBU DALAM WALIMATUL URS ADAT BATAK
TAPANULI SELATAN
(Studi Kasus Masyarakat Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

**DESI SAFITRI SIREGAR
NIM 21070001**

PEMBIMBING I

**H. DEDISYAH PUTRA, M.A, Ph.D
NIP. 199003302019031010**

PEMBIMBING II

**VITO DASRIANTO S.H.I M.H
NIP. 199301212019031011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2025 M/1447 H**

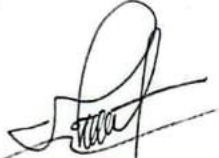
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi a. n Desi Safitri Siregar NIM: 21070001, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP PRAKTIK INDAHAN TAPPUROBU DALAM WALIMATUL URS ADAT BATAK TAPANULI SELATAN (Studi Kasus Masyarakat Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)**", Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.I), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 07 Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, September 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua

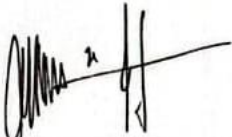
Sekretaris


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


Dr. Muhammad Hasan Sebvar, M.H
NIP. 199301212019031011

Anggota Penguji


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


Dr. Muhammad Hasan Sebvar, M.H
NIP. 199301212019031011


Dr. H. M. Fadhlan Is, Lc, M.A
NIP. 198510252019031005


Defel Fakhyadi, M.A, Hk
NIP. 198708192019031005

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, Lc., M.Ag
NIP. 197203132003121002

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Desi Safitri Siregar, NIM. 21070001 dengan judul **"Perspektif Masalah Terhadap Praktik *Indahan Tappurobu* Dalam *Walimatul Urs* Adat Batak Tapanuli Selatan (Studi Kasus Masyarakat Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Juli 2025

Pembimbing I



H. Dedisyah Putra, M.A., Ph.D
NIP: 199003302019031010

Pembimbing II



Vito Dasrianto S.H.I M.H
NIP: 199301212019031011

Mandailing Natal, Juli 2025

Nomor	: --	Kepada:
Lampiran	: --	Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
Perihal	: Skripsi a.n. Desi Safitri Siregar	di Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Desi Safitri Siregar, NIM. 21070001 yang berjudul **PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP PRAKTIK INDAHAN TAPPUROBU DALAM WALIMATUL URS ADAT BATAK TAPANULI SELATAN (Studi Kasus Masyarakat Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I


H. DEDIS YAH PUTRA, M.A, Ph.D
NIP. 199003302019031010

PEMBIMBING II


VITO DASRIANTO S.H.I M.H
NIP. 199301212019031011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desi Safitri Siregar
Nim : 21070001
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2025
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tempat / Tgl Lahir : Purba Tua, 28 Desember 2002
Alamat : Kp. Purba Tua, Kec. Padang Gelugur, Pasaman

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

“Perspektif Masalah Terhadap Praktik Indahan Tappurobu Dalam Walimatul Urs Adat Batak Tapanuli Selatan (Studi Kasus Masyarakat Padang Gelugur Kabupaten Pasaman),” adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang di ambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Juli 2025
Hormat Saya



Desi Safitri Siregar
NIM. 21070001

ABSTRAK

Desi Safitri Siregar (21070001) PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP PRAKTIK INDAHAN TAPPUROBU DALAM WALIMATUL URS ADAT BATAK TAPANULI SELATAN (Studi Kasus Masyarakat Padang Gelugur Kabupaten Pasaman). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *Indahan Tappurobu* pada masyarakat Padang Gelugur Kabupaten Pasaman perspektif *masalah*. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan data lapangan berdasarkan wawancara dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Masyarakat dan Pasangan yang sudah menikah dengan menggunakan adat Batak Tapsel di Padang Gelugur Kabupaten Pasaman mengatakan bahwa praktik *indahan tappurobu* merupakan bagian penting dan sakral dalam rangkaian adat pernikahan masyarakat Batak Tapsel, khususnya saat pelaksanaan *walimatul 'urs*. Tradisi ini berbentuk pemberian makanan simbolik, berupa nasi dan lauk pauk tertentu yang dikemas dalam bungkus khas dan diberikan oleh kedua belah pihak pengantin (laki-laki dan perempuan) sebagai tanda penghormatan, penyatuan keluarga, serta penegasan bahwa seluruh tahapan adat telah dilalui. Ditinjau dari perspektif *masalah* maka tidak terjadi persoalan karena *indahan tappurobu* memberikan mamfaat dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat, *indahan tappurobu* menanamkan nilai-nilai cinta, pengorbanan, dan pendidikan terhadap generasi muda.

Kata Kunci: *Indahan Tappurobu, masalah, walimatul 'urs*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b//U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dari halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, amka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـوَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*

- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَة *talhah*

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*

- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah hamba ucapkan pada Allah SWT karena dengan seizin-Nya hamba menyelesaikan skripsi ini, dan mengabulkan salah satu dari ribuan permintaan yang selalu hamba panjatkan dan selalu senantiasa diberi kelancaran dalam segala langkah.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya ucapkan kepada:

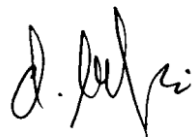
1. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Bapak Tajuddin Siregar dan Ibuk Dahlia Harahap, terimakasih atas usaha, tetesan keringat dan do'a yang selalu menyertai setiap langkah penulis. Terimakasih telah mengajarkan arti kata bersyukur atas segala hal yang sudah tuhan berikan. Skripsi ini ditulis penuh dengan air mata akan takutnya kegagalan, penuh dengan rintangan dan penuh dengan keterbatasan, tetapi dengan mengingat wajah kalian menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Meskipun kalian tidak pernah merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendo'akan, mengusahakan, memberikan dukungan secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Besar harapan penulis semoga kalian selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
2. Bapak Prof Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang tidak pernah bosan memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh mahasiswa.
3. Bapak Andri Muda Nst, M.H., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada seluruh mahasiswa

Program Hukum Keluarga Islam terkhusus kepada mahasiswa semester akhir untuk tetap konsisten dan semangat dalam menjalani akhir kuliah.

4. Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.H., selaku Dosen PA penulis dan Dosen pembimbing yang baik yang juga selalu memberi motivasi kepada setiap mahasiswa dan tidak pernah bosan untuk membantu dalam proses perkuliahan mulai dari awal semester sampai akhir semester.
5. Bapak H. Dedisyah Putra, M.A, Ph.D selaku Dosen PA dan dosen pembimbing, yang memberikan banyak ilmu berharga dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak vito Dasrianto S.H.I M.H selaku Dosen Pembimbing, yang memberikan banyak ilmu berharga dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Terimakasih kepada ketiga saudara saya, yakni Siti Hajar Siregar, Intan Puspita Siregar, Dan MHD. Ali Rizki. Yang selalu memberikan dukungan kepada penulis, semoga kita semua bisa membahagiakan orang tua kita kelak.
8. Terimakasih kepada seseorang dengan inisial S yang selalu memberikan dukungan kepada penulis, yang selalu meyakinkan penulis bahwa ini adalah salah satu jalan menuju sukses. Semoga kamu selalu diberi kesehatan , rezeki yang berlimpah dan semoga semua impianmu tercapai.
9. Terimakasih kepada kedua sahabat saya yaitu Sangkot Rizky Azizah dan Nur Atikah yang selalu kebersamai penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada diri sendiri yang sudah bertahan sampe saat ini.

Panyabungan, Juli 2025

Penyusun,



Desi Safitri Siregar

NIM. 2107000

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Defenisi Istilah	8
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Maslahat	11
B. <i>Walimatul Urs</i>	23
C. Asal Usul Adat Batak Tapsel	27
D. Adat	29
E. Pernikahan Adat	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sifat Penelitian	33
C. Pendekatan Penelitian	34
D. Lokasi Penelitian	34
E. Sumber Penelitian	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Tentang Praktik <i>Indahan Tappurobu</i> Dalam <i>Walimatul Urs</i> Adat Batak Tapanuli Selatan	40
1. Pengertian <i>Indahan Tappurobu</i>	40
2. Tata Cara Pelaksanaan <i>Indahan Tappurobu</i>	42

3. Fungsi Sosial Dalam Masyarakat	47
4. Konsekuensi Adat Apabila <i>Indahan Tappurobu</i> Tidak Dilaksanakan	51
B. Analisis <i>Maslahah</i> dengan Pendekatan Metode <i>Istislahiah</i> Al Yasa Abubakar	52
1. Defenisi <i>Istislahiah</i> menurut Al Yasa Abubakar	52
2. Klasifikasi <i>Maslahah</i> Menurut Al Yasa' Abubakar	52
3. Implikasi Analisis <i>Maslahah</i> Mursalah terhadap Praktik <i>Indahan Tappurobu</i>	53
4. Identifikasi <i>Maslahah</i> Dan <i>Mafsadah</i> Dalam <i>Indahan Tappurobu</i>	55
5. Kedudukan <i>Indahan Tappurobu</i> dalam klasifikasi <i>masalah</i>	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
DOKUMENTASI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menjadikan manusia diantara salah satu ciptaannya yang paling mulia. Seperti yang diketahui manusia yang pertama kali diciptakan ke dunia ini adalah Nabi Adam As. Dalam kisahnya Allah Swt menjadikan Siti Hawa sebagai pasangan hidup Nabi Adam As. Di dalam Al-Qur'an Allah Swt juga sudah menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah berpasangan-pasangan agar bisa mengenal satu sama lain. Hal tersebut sesuai dengan QS, Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Departemen Agama RI, 2010).

Ayat di atas secara eksplisit menjelaskan tentang penciptaan manusia yang berpasangan sejenis memiliki beberapa penafsiran yang beragam. Perbedaan itu terletak pada makna *sakinah* , *mawadah*, dan *rahmah*. Salah satu faktor perbedaan tersebut adalah pemahaman para *mufasssir* pada makna tersebut sesuai dengan konteksnya. Misalnya saja Imam al-Qurthubi memaknai makna ayat tersebut dengan menekankan pada fungsi reproduksi pada pernikahan. Sedangkan ulama kontemporer seperti Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi memaknai tujuan pernikahan dengan lebih menekankan pada fungsi pernikahan sebagai peningkatan ekonomi (Ni'ami, 2022).

Menurut analisis penulis, dari ayat ini mengandung pelajaran besar bahwa pernikahan dan hubungan suami istri adalah karunia dan tanda kekuasaan Allah, yang seharusnya disyukuri dan dijalani dengan penuh tanggung jawab. Ketenangan, cinta, dan kasih sayang bukan sekadar hasil usaha manusia, tapi juga anugerah ilahi yang menjadi bukti dari kebesaran-Nya bagi orang-orang yang mau berpikir. Hal tersebut juga dijelaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالْقَوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari 'Abdullah bin Mas'úd. Ia berkata: Telah bersabda Ra-súlullah saw. kepada kami: „Hai golongan orang-orang muda ! siapa-siapa dari kamu mampu berkahwin, hendaklah ia berkahwin, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan; dan barang-siapa tidak mampu, maka hendaklah ia bershaum, karena ia itu pengebiri bagimu". (Bulughul Maram, 1449).

Menurut analisis penulis, dari penjelasan hadis di atas pernikahan dalam Islam bukan hanya institusi sosial, tapi juga sarana ibadah, penjagaan moral, dan manifestasi kasih sayang Ilahi. Baik dari ayat maupun hadis, Islam melihat pernikahan sebagai fitrah manusia yang diarahkan untuk menciptakan ketenteraman, kebersamaan, dan perlindungan dari kerusakan moral. Nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan meliputi *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang) yang harus dijaga oleh kedua belah pihak. Bagi yang belum mampu menikah, Islam juga memberikan solusi spiritual (puasa) agar tetap berada dalam jalan yang terjaga.

Oleh karena itu menikah juga merupakan salah satu sunah dari Rasulullah Saw. Nikah merupakan awal kehidupan baru bagi dua insan yang semula hidup sendiri-sendiri kemudian hidup bersama. Pada dasarnya institusi dasar seseorang itu merupakan pernikahan dan keluarga (Suprima 2023). Dengan menikah akan lahir generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Dalam pandangan Islam, nikah di samping sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, Pernikahan merupakan *qudrat* dan *irodat* Allah dalam penciptaan alam semesta (Malisi, 2022).

Perkawinan adalah penyatuan dua insan dalam ikatan yang diresmikan secara norma agama, adat, hukum, dan sosial (Putri 2022). Pernikahan juga menjadi salah satu fitrah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Busriyanti mendefinisikan pengertian nikah, bahwa pernikahan adalah suatu akad yang memperbolehkannya bergaul antara laki-laki dan perempuan dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya. Dalam Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqaan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*” (KHI, 2011)

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang kokoh antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kepercayaan, sebagaimana ditegaskan dalam aturan perundang-undangan. Selain menurut agama dan kepercayaan masing-masing, syarat sah suatu perkawinan di Indonesia haruslah dicatatkan oleh pihak yang berwenang serta menurut perundang-undangan yang berlaku (Rahmawati, 2021).

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah Swt memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya (Suryantoro, 2021).

Pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan sangat suci (Fitriani, dkk, 2024). Dalam melaksanakan pernikahan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara agama Islam rukun pernikahan diantaranya yaitu, calon mempelai pengantin pria, calon mempelai pengantin wanita, Wali dari pihak calon pengantin wanita, dua orang saksi, dan ijab qabul. Dan adapun syaratnya yaitu, baligh, berakal sehat, mahar, dan lainnya (KHI, 2011). Di Indonesia, yang merupakan negara dengan beragam suku dan budaya, pernikahan diatur oleh berbagai adat dan tradisi yang berbeda-beda di setiap daerah. Setiap suku dan komunitas memiliki cara tersendiri dalam melaksanakan prosesi pernikahan, yang mencerminkan kekayaan budaya yang luar biasa. Di tengah arus globalisasi, mempertahankan tradisi pernikahan yang kaya akan makna budaya menjadi semakin penting untuk menjaga identitas nasional dan keberagaman budaya Indonesia (Mudrika, dkk, 2023).

Perkembangan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan modernisasi tidak begitu saja menghapus adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Proses-proses demikian mempengaruhi adat kebiasaan, sehingga adat kebiasaan harus dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan zaman agar adat kebiasaan itu tetap eksis di tengah kemajuan zaman. Upacara adat perkawinan pada dasarnya merupakan satu bentuk upacara yang ada di dalam rangkaian kehidupan manusia dan akan tetap ada pada setiap masyarakat, karena manusia tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat (Nurwiati, dkk, 2020).

Upacara adat perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luas dan kuat terutama di kalangan masyarakat pendukungnya. Hal ini dapat dilihat pada setiap pelaksanaan upacara-upacara perkawinan adat di setiap daerah-daerah di Indonesia. Dalam masyarakat adat, terdapat aturan-aturan yang bervariasi. Mulai dari kriteria penentuan jodoh, penentuan mahar, proses melangsungkan perkawinan dan tata cara perkawinan (Soumena, 2012). Salah satu contoh keberagaman adat dan budaya bisa kita lihat dalam prosesi adat pernikahan adat yang berbeda-beda. Budaya dari sebuah daerah memiliki nilainya masing-masing (Apolonaris, 2020).

Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman mengandung beberapa adat dan budaya misalnya suku Minang, Melayu, dan suku Batak yang merupakan bagian dari keresidenan Tapanuli Selatan. Suku Batak yang terdapat di Padang Gelugur adalah Batak Tapsel yang memiliki adat khusus dalam pernikahannya yang berbeda dengan adat pernikahan suku lainnya.

Dalam pernikahan adat Batak Tapsel di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman masih menjalankan tradisi adat yang turun temurun dari nenek moyang yang masih diakui dan berlaku sejak dahulu hingga sekarang. Tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan masyarakat. Salah satu prosesi adat dalam pernikahan yang ada di adat Batak Tapsel itu adalah *Indahan Tappurobu* yang menjadi syarat wajib dalam pernikahannya. *Indahan Tappurobu* adalah makanan yang secara khusus diberikan orang tua kepada anaknya dalam acara pernikahan.

Makanan ini berupa nasi yang dibungkus dengan pelepah daun pisang dan diisi dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan. Pihak mempelai laki-laki yang ingin *mebat* (menjemput) pihak mempelai perempuan diharuskan atau diwajibkan membawa *Indahan Tappurobu* ke rumah mempelai perempuan. Begitu juga sebaliknya, ketika pihak laki-laki ingin pulang, pihak perempuan membawakan *indahan tappurobu* sebagai tanda bahwa telah selesai *robu di laut* begitu juga *robu di darat* dengan hal itu tidak ada salahnya lagi pihak keluarga laki-laki dan perempuan saling berkunjung.

Permasalahan dalam hal ini adalah ketika *indahan tappurobu* ini tidak ada, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara adat dan masyarakat Batak Tapsel dan pelakunya akan diberikan sanksi adat. Adapun sanksi yang didapatkan adalah mereka tidak bisa mengadakan pesta adat sebelum *indahan tappurobu* itu dilakukan. Pernikahan dianggap tidak sah, karena hal ini dianggap sebagai salah satu adat yang akan membangun jalinan tali silaturahmi antara keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan tokoh adat (Tajuddin, 2025). Sedangkan dalam hukum Islam yang menjadi rukun nikah yaitu, calon mempelai pengantin pria, calon mempelai pengantin wanita, wali dari pihak calon pengantin wanita, dua orang saksi, dan ijab qabul. Dan adapun syaratnya yaitu, baligh, berakal sehat, mahar, dan lainnya (KHI, 2011). Inilah alasan utama yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP PRAKTIK INDAHAN TAPPUROBU DALAM WALIMATUL URS ADAT BATAK TAPANULI SELATAN (Studi Kasus Masyarakat Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merincikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *Indahan Tappurobu* dalam *Walimatul Urs* adat Batak Tapsel Masyarakat Padang Gelugur Kabupaten Pasaman?

2. Bagaimana perspektif *masalah* dengan metode *istislahiah* Al Yasa Abubakar terhadap praktik *indahan tappurobu* dalam *walimatul urs* adat Batak Tapsel masyarakat Padang Gelugur Kabupaten Pasaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik *Indahan Tappurobu* dalam *Walimatul Urs* adat Batak Tapsel Masyarakat Padang Gelugur Kabupaten Pasaman
3. Untuk mengetahui perspektif *masalah* dengan metode *istislahiah* Al Yasa Abubakar terhadap praktik *indahan tappurobu* dalam *walimatul urs* adat Batak Tapsel masyarakat Padang Gelugur Kabupaten Pasaman?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat yang teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

- a. Bisa memberikan sumbangan pemikiran dan ilmiah kepada para akademisi maupun pembaca serta masyarakat umum.
- b. Menambah literatur dan hukum mengenai adat pernikahan.
- c. Sebagai pijakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *Indahan Tappurobu*.

2. Secara Praktis, penelitian ini bisa memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan *indahan tappurobu* pada adat Batak Tapsel dilihat dari perspektif *masalah*.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tujuan sebagai rujukan pustaka dalam melaksanakan penelitian. Penelitian terdahulu memiliki banyak makna jika rujukan penelitian yang dipakai sebagai sasaran pertimbangan sangat berhubungan dengan penelitian yang terdapat dalam skripsi ini. Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini, maka perlu melihat penelitian terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Wina Andriani Harahap tahun 2020, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addari Padangsidimpuang dengan judul “ Makna Simbolis

Indahan Tukkus Pasae Robu Pada Pernikahan Batak Angkola Di Desa Mompong Kecamatan Padang Sidimpuan Angkola Julu’.

Skripsi ini membahas tentang makna simbolik yang terkandung dalam pengadaan *Indahan Tukkus Pasae Robu* pada pernikahan etnis angkola. Sedangkan penelitian saya membahas praktik *indahan tappurobu* dalam *walimatul urs* adat Batak Tapsel Padang Gelugur Kabupaten Pasaman serta bagaimana perspektif maslahat terhadap praktik *indahan tappurobu* dalam adat adat Batak Tapsel Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

2. Skripsi Mery Romaito Siregar tahun 2020, Universitas Negeri Medan dengan judul “ *Indahan Tukkus Jaguar-Jagar Pasae Robu* Dalam Adat Pernikahan Suku Batak Angkola Dikelurahan Tanobato Kecamatan Padang Sidimpuan Utara Kota Padang Sidimpuan”.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemberian makanan *indahan tukkus jagar-jagar pasae robu* dalam adat pernikahan serta makna simbol yang terdapat pada *Indahan Tukkus Jaguar-Jagar Pasae Robu* pada suku batak angkola di Kelurahan Tanobato Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Sedangkan penelitian saya membahas praktik *indahan tappurobu* dalam *walimatul urs* adat Batak Tapsel Padang Gelugur Kabupaten Pasaman serta bagaimana perspektif *masalah* terhadap praktik *indahan tappurobu* dalam adat adat Batak Tapsel Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

3. Tesis Abdul Sani Heriyanto tahun 2017 dengan judul “ Makna Makanan *Indahan Tukkus Pasae Robu* Dalam Adat Pernikahan Etnis Angkola Di Desa Pargarutan Tonga Kabupaten Tapanuli Selatan”.

Tesis ini membahas tentang makna yang terkandung pada makanan *Indahan Tukkus Pasae Robu* yang diberikan pada saat pernikahan dan proses pembuatan serta tata cara dalam pemberiannya. Sedangkan penelitian saya membahas praktik *indahan tappurobu* dalam *walimatul urs* adat Batak Tapsel Padang Gelugur Kabupaten Pasaman serta bagaimana perspektif *masalah* terhadap praktik *indahan*

tappurobu dalam adat adat Batak Tapsel Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

F. Defenisi Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan penafsiran dari pihak lainnya terhadap pengertian judul skripsi ini, maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Perspektif adalah Perspektif adalah sudut pandang atau cara melihat suatu fenomena tertentu berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini, perspektif yang digunakan adalah perspektif masalah sebagai kerangka analisis dalam menilai praktik adat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997).
2. Mashlahat adalah sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat, serta mampu menolak kemudarat. Konsep ini dalam hukum Islam dipahami sebagai landasan untuk menetapkan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam konteks penelitian ini, masalah digunakan untuk menilai sejauh mana praktik *Indahan Tappurobu* dalam *walimatul ‘urs* adat Batak Tapanuli Selatan memberikan manfaat sosial, budaya, dan religius (Safriadi, 2021)..
3. *Indahan Tappurobu* adalah makanan yang secara khusus diberikan orang tua kepada anaknya dalam acara pernikahan. Tradisi ini memiliki makna simbolis sebagai bentuk kasih sayang, restu, dan ikatan batin orang tua terhadap anak yang sedang menempuh fase baru dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, ia juga mengandung nilai kebersamaan dalam adat Batak Tapanuli Selatan (Harahap, 2020).
4. *Walimatul ‘Urs* adalah pesta pernikahan yang diselenggarakan keluarga mempelai sebagai bentuk syukur sekaligus pengumuman pernikahan kepada masyarakat. Dalam Islam, *walimah* memiliki nilai sunnah yang dianjurkan sebagai sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat ikatan sosial. Pada masyarakat Batak Tapanuli Selatan, *walimatul ‘urs* dipadukan dengan pelaksanaan adat setempat (Basri, 2019).
5. Adat adalah sistem gagasan yang mencakup norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur perilaku manusia dalam

kehidupan sosial. Adat Batak Tapanuli Selatan dipahami sebagai warisan budaya yang menjadi pedoman hidup masyarakat, yang dalam banyak hal telah diakulturasi dengan nilai-nilai Islam (Hadikusuman, 2002).

6. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Studi Kasus dalam penelitian ini diartikan sebagai metode yang digunakan peneliti untuk menggali secara mendalam praktik *Indahan Tappurobu* dalam *walimatul 'urs* adat Batak Tapanuli Selatan. Studi kasus ini difokuskan pada pengamatan langsung di lapangan, wawancara dengan tokoh adat dan agama, serta dokumentasi, sehingga mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. (Wahyuningsih, 2013).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut serta jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, membahas pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas kajian teori yang berisi tentang tinjauan umum mengenai masalah, tinjauan umum mengenai *walimatul urs*, tinjauan umum mengenai asal usul batak tapsel, tinjauan umum mengenai adat, dan tinjauan umum mengenai pernikahan adat.

Bab III, membahas metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisi pembahasan mengenai Gambaran Umum praktik *indahan tappurobu* dalam *walimatul urs* adat Batak Tapsel Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, Analisis *Maslahah* dengan Pendekatan Metode *Istislahiah* Al Yasa Abubakar.

Bab V, penutup, yaitu kesimpulan dan saran